



PUTUSAN

Nomor 113 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WAN RAMLI ST., MT., bin UMAR HADI;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-Lumba Nomor C 18, Kelurahan Pangkalai Sesai, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 Ayat *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 10 Februari 2016 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wan Ramli ST., MT., bin Umar Hadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wan Ramli ST., MT., bin Umar Hadi berupa :
 - Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp1.115.932.399,00 (satu miliar seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksamplar dokumen Surat Perintah Kerja Nomor 02/KONT/ DPU-BM/ PLU-EPROC /VII/2012, Pekerjaan Pelebaran

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HR Soebrantas kepada PT Dumai Sakti Mandiri ;

2. 1 (satu) eksamplar dokumen Justifikasi Teknis Addendum/CCO (I) Pertama Nomor Kontrak 02/KONT/DPU-BM/PLU-EPROC /VII/2012;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi perjanjian jual beli hotmix Nomor /AK-AMPRIAU/IX/2012 tanggal 11 September 2012 yang sudah dilegalisir sesuai dokumen aslinya;
4. (satu) rangkap fotokopi rekap hotmix subrantas dumai yang sudah dilegalisir sesuai dokumen aslinya;
5. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 01 tanggal 06 Desember 2012;
6. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 02 tanggal 06 Desember 2012;
7. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 03 tanggal 06 Desember 2012;
8. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC Nomor 06 tanggal 07 Desember 2012;
9. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC Nomor 05 tanggal 07 Desember 2012;
10. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC Nomor 04 tanggal 07 Desember 2012;
11. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC Nomor 03 tanggal 07 Desember 2012;
12. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC Nomor 02 tanggal 07 Desember 2012;
13. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC Nomor 01 tanggal 07 Desember 2012;
14. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC Nomor 01 tanggal 08 Desember 2012;
15. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 01 tanggal 08 Desember 2012;
16. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 02 tanggal 08 Desember 2012;

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 04 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember 2012);
18. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 06 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember 2012);
19. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 05 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember 2012);
20. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 06 tanggal 09 Desember 2012;
21. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 05 tanggal 09 Desember 2012;
22. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 04 tanggal 09 Desember 2012;
23. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 03 tanggal 09 Desember 2012;
24. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 02 tanggal 09 Desember 2012;
25. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 01 tanggal 09 Desember 2012;
26. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 01 tanggal 11 Desember 2012;
27. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 02 tanggal 11 Desember 2012;
28. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC Nomor 01 tanggal 02 Januari 2013;
29. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 01 tanggal 02 Januari 2013;
30. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC Nomor 02 tanggal 02 Januari 2013;
31. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AC-WC Nomor 03 tanggal 02 Januari 2013;
32. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix
AC-WC Nomor 04 tanggal 02 Januari 2013;
33. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix
AC-WC Nomor 01 tanggal 03 Januari 2013;
34. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Pekerjaan Pelebaran Jalan HR
Soebrantas Kota Dumai dari Dinas Pekerjaan Umum Kepada PT
Dumai Sakti Mandiri Tahun Anggaran 2012;
35. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Kerja (setelah adendum)
Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun
Anggaran 2012;
36. 2 (dua) Bundel dokumen foto - foto dokumentasi Pekerjaan
Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran
2012;
37. 2 (dua) bundel dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan
Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun
Anggaran 2012;
38. 1 (satu) bundel dokumen serah terima I (Pertama) / Proporsional
Hand Over (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota
Dumai Tahun Anggaran 2012;
39. 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-BC Pekerjaan Pelebaran
Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
40. 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-WC Pekerjaan Pelebaran
Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
41. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas
PU Kota Dumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor 620/DPU-
BM/ VI/2013/401, tanggal 07 Juni 2013;
42. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja perencanaan
Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Nomor
02/SPK/PRNCN/DPU-BM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 kepada PT
Mutiar Rupat Consultant;
43. 1 (satu) bundel dokumen owner estimate pelebaran Jalan HR

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
44. 1 (satu) bundel dokumen engineer estimate pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
45. 1 (satu) bundel dokumen Bill Of Quantity pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
46. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja pengawasan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Nomor 02/SPK/PGWS/ DPU-BM/III/2012 tanggal 16 Juli 2012 kepada CV Artha Asri Arsitek;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SK Penunjukan PPK dan PPTK Kegiatan Perencanaan dan pengawasan pada bidang bina marga Dinas PU Kota Dumai Nomor 03/KPTS/DPU-BM/2012, tanggal 01 Februari 2012, berikut lampirannya;
48. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 10 Juli 2012 antara penerima kuasa Khairul Kamal dan pemberi Kuasa Syafri Gamal;
49. 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor 03931/SP2D/LS/2012, tanggal 08 Agustus 2012, kepada CV Mutiara Rupert Consultant, untuk pembayaran termyn 100% pekerjaan perencanaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai;
50. 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor 09851/SP2D/LS/2012, tanggal 28 Desember 2012, kepada CV Artha Asri Arsitek, untuk pembayaran termyn 100% pekerjaan pengawasan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai;
51. 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor 09298/SP2D/LS/2012, tanggal 27 Desember 2012, kepada PT Dumai Sakti Mandiri, untuk pembayaran termyn 70% pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai;
52. 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor 09936/SP2D/LS/2012, tanggal 28 Desember 2012, kepada PT Dumai Sakti Mandiri, untuk pembayaran termyn 30% pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai;
53. 1 (satu) lembar Print out rekening koran PT Bank Riau Cabang

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utama Pekanbaru Nomor Rek 101-08-09632 atas nama CV Artha Asri Arsitek, transaksi tanggal 31 Desember 2012;
54. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang dan pemindahbukuan uang sebesar Rp33.000.000,00 dari CV Artha Asri Arsitek kepada Ir Nuryasin Abdillah rek Bank mandiri Nomor 108-0002341510, tanggal 16 Januari 2013;
55. 1 (satu) Lembar dokumen Jaminan Lainnya Bank Riau Kepri Cabang Dumai Nomor 531/II/BG/2012/E, tanggal 26 Desember 2012;
56. 1 (satu) Rangkap Copy Legalisir Daftar Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA SKPD 1.03 1.03.01 015 003 5 2 Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;
57. 1 (satu) rangkap Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor 02/KPTS/2012, tanggal 01 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, dan Pelelangan Sederhana Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
58. 1 (satu) rangkap Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor 76/KPTS/DPU-BM/2012, tanggal 01 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
59. 1 (satu) rangkap Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor 79/KPTS/DPU-BM/2012, tanggal Maret 2012 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor 600/KPTS/DPU-BM/2012/218, tanggal 01 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Teknis Pekerjaan Fisik dan Staf Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;
60. 1 (satu) rangkap Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor 84/KPTS/DPU-BM/2012, tanggal Juni 2012 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor 53/KPTS/DPU-BM/2012, tanggal 01 Februari 2012, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan serah terima akhir (FHO) kegiatan pada bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;

61. 1 (satu) Lembar Rekap Hotmix yang dikeluarkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi KONSTRUKSI III AMP-RIAU tanggal 03 Januari 2013;

62. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro 104-08-00074 PT Dumai Sakti Mandiri periode 1/01/15-8/04/15.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Muhammad Suwanto Bin Muhammad Ilyas;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wan Ramli ST. MT bin Umar Hadi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
8. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 62 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT PBR tanggal 21 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN. Pbr tanggal 3 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1977 K/Pid.Sus/2016 tanggal 23 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT. PBR tanggal 21 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr. tanggal 3 Maret 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Wan Ramli, ST., MT bin Wan Umar Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 62 selengkapnya sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR tanggal 21 Juni 2016:

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Terpidana/Wan Ramli, ST., MT., bin Umar Hadi, memohon

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018



agar putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pid.Sus/2016 tanggal 23 November 2016 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada tanggal 16 Februari 2017, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terdana tentang adanya *novum* berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tidak dapat dibenarkan sebab bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 sesuai dengan aslinya berupa perintah perbaikan pekerjaan, sehingga andaikan perintah perbaikan tersebut dilaksanakan tidaklah menghapus pertanggungjawaban pidana melainkan hanya dipandang sebagai hal-hal yang meringankan yang sudah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali lainnya mengenai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* bahwa Terdana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) telah melakukan pembayaran 100 % (seratus persen) kepada Pelaksana Kegiatan padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen), sehingga

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau sebesar Rp2.152.328.435,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHPidana maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHPidana, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **WAN RAMLI ST., MT., bin UMAR HADI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Agustus 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

Ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)